



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tanggal 26 Mei 2015 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pedoman teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 26 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 18 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN
2015.

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pedoman teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Pasaman Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pasaman Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Nagari.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya ditingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Pasaman Barat, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Pasaman Barat yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Nagari.
14. Petugas Pernutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Permungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (*tujuh belas*) tahun atau sudah pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.

19. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dari Pemerintah Daerah dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
20. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah pemilihan hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
21. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS.
22. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (*tujuh*) hari setelah pengumuman DPT.
23. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan atau surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Nagari sesuai dengan domisili pemilih.
24. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
25. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
26. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
27. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah Nagari oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
28. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Pasaman Barat.
29. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;

- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Landasan hukum dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar Pemilih adalah:

1. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

BAB II HAK MEMILIH

1. Yang memiliki hak memilih adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (*tujuh belas*) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (*enam*) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang;
 - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
3. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (*satu*) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap kelurahan dan diberikan tanda bukti terdaftar serta pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker coklat.
5. Pemilih yang terdaftar lebih dari satu tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Paspor dan/atau identitas lain.

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (*enam*) bulan sebelum hari pemungutan suara;
2. DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (*tujuh belas*) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap kelurahan;
3. DP4 tersebut paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan/lingkungan;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. jenis disabilitas.
4. DP4 yang telah direkapitulasi dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau *Comma Separated Values* (CSV) dan diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. KPU Kabupaten Pasaman Barat menerima hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi sebagai bahan pemutakhiran;
6. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan DP4 hasil analisis tersebut pada papan pengumuman dan/atau halaman KPU Kabupaten Pasaman Barat.
7. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21 (*dua puluh satu*) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU;
8. Penyusunan data Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (*delapan ratus*) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Nagari;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
9. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan data Pemilih kepada PPK dan PPS dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- a. KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP yang diusulkan oleh PPS bersangkutan yang berjumlah:
 - 1) 1 (*satu*) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (*empat ratus*) orang; dan
 - 2) paling banyak 2 (*dua*) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (*empat ratus*) orang.
- b. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat.
- c. PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (*tiga puluh enam*) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Kepala Jorong;
- d. Sebelum dan setelah melakukan Coklit, PPS dibantu oleh PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan Nagari
- e. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - 1) Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - 2) memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - 3) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - 4) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - 5) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - 7) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - 8) mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - 9) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - 10) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - 11) mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
- f. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
- g. PPDP mencatat, merekapitulasi dan menyampaikan hasil kegiatan Coklit kepada PPS;
- h. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPS :

- a. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (*tujuh*) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP.
- b. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
- c. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (*tiga*) hari setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
- d. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam bentuk softcopy.
- e. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk hardcopy

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPK :

- a. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (*dua*) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
- b. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- c. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- d. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- e. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- f. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.2-KWK dan salinannya disampaikan kepada:
 - 1) KPU Kabupaten Pasaman Barat;
 - 2) KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kabupaten Pasaman Barat;
 - 3) Panwas Kecamatan;
 - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) KPU Pasaman Barat.

- a. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (*dua*) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK.
- b. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Pasaman Barat, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat.

- c. Dalam rapat pleno terbuka PPK, Panwas Kabupaten Pasaman Barat atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- d. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- e. KPU Kabupaten Pasaman Barat wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- f. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
 - 1) KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - 2) KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - 3) Panwas Kabupaten Pasaman Barat;
 - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 5) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- g. KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK dan menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (*tiga*) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - 1) pengumuman di kantor Nagari;
 - 2) pengumuman disekretariat/balai jorong
 - 3) (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya;
 - 4) arsip PPS
- h. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan salinan DPS dalam bentuk softcopy dengan *format portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Pasaman Barat, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Pasaman Barat.
- i. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (*sepuluh hari*) setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten Pasaman Barat.

2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- a. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- b. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan Informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - 1) Pemilih telah memenuhi syarat;
 - 2) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (*tujuh belas*) tahun;
 - 3) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Pemilih sudah meninggal dunia;

- 5) Pemilih tidak berdomisili di Kenagarian tersebut;
 - 6) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (*satu*) kali; dan/atau
 - 7) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih
- c. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
 - d. Jika usulan perbaikan diterima, PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah terdaftar sebagai Pernilih.
 - e. PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK paling lama 3 (*tiga*) hari sejak melakukan perbaikan DPS;
 - f. PPK melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil perbaikan DPS yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon paling lama 3 (*tiga*) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS dan dituangkan kedalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
 - g. Rekapitulasi Hasil Perbaikan dilakukan dengan menggunakan formulir Model A3.2-KWK,
 - h. Dalam rapat pleno terbuka Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - i. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - j. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - 1) KPU Kabupaten Pasaman Barat;
 - 2) KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kabupaten Pasaman Barat;
 - 3) Panwas Kecamatan;
 - 4) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - k. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (*dua*) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK.
 - l. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Pasaman Barat, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat;
 - m. Dalam rapat pleno terbuka PPK, Panwas Kabupaten Pasaman Barat, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - n. KPU Kabupaten Pasaman Barat wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - o. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS ke dalam formulir Model A3.3-KWK.

- p. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
 - 1) KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - 2) KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - 3) Panwas Kabupaten Pasaman Barat;
 - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 5) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- q. KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
- r. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (*tiga*) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - 1) pengumuman di kantor Nagari;
 - 2) pengumuman di sekretariat/balai Jorong
 - 3) (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - 4) arsip PPS.
- s. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan salinan DPT dalam bentuk softcopy dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Pasaman Barat, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Pasaman Barat.
- t. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Pasaman Barat.

BAB IV DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1

1. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas Lain.
2. PPS mendaftarkan Pemilih tersebut ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK paling lambat 7 (*tujuh*) hari setelah pengumuman DPT
3. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat Nagari dengan menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (*tiga*) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1.
4. PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (*tiga*) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS
5. Rekapitulasi DPTb-1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
6. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi,
7. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

8. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada poin 6, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
9. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - a. KPU Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
10. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (*dua*) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK.
11. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Pasaman Barat yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Pasaman Barat, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat.
12. Dalam rapat pleno terbuka, PPK, Panwas Kabupaten Pasaman Barat, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
13. KPU Kabupaten Pasaman Barat wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
14. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.
15. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - d. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
16. KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
17. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (*tiga*) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor Nagari;
 - b. pengumuman di Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
18. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan salinan DPTb-1 dalam bentuk softcopy dengan *format portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Pasaman Barat, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Pasaman Barat.
19. PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPK.
20. DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (*enam*) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat, meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili;
 - c. alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. terdaftar lebih dari 1 [*satu*] kali;
 - e. terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - f. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
21. Jika ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat, PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1

BAB V

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2- KWK.
2. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan kelurahan untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.
4. Salinan DPT dan DPTb-1 dapat dilengkapi dengan DPPh yang terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kabupaten Pasaman Barat.
5. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
6. DPPh disusun menggunakan formulir Model A4-KWK paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
8. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari pemungutan suara.
9. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud diatas, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (*sepuluh*) hari sebelum hari pemungutan suara.

10. PPS atau KPU Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan laporan Pemilih meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
11. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten Pasaman Barat memberi tanda pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Pasaman Barat.
12. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB VI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam menyusun data Pernilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih yang digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoor-dinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
2. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Pasaman Barat memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. Sistem Informasi Data Pernilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat, PPK dan PPS.
4. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat Nagari, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan atau KPU Kabupaten Pasaman Barat.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Pasaman Barat menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten Pasaman Barat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat, dan penetapan rekapitulasi DPTb-1 oleh PPK, dan KPU Kabupaten Pasaman Barat.
3. KPU Kabupaten Pasaman Barat wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhir-an data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Sumatera Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten Pasaman Barat.

BAB VIII FORMULIR

1. Jenis formulir dalam Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat antara lain :
 - a. Formulir Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat (*Model A-KWK*);
 - b. Formulir Data Pemilih Baru Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat (*Model AA-KWK*);
 - c. Formulir Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih (*Model AA.1-KWK*);
 - d. Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian (*Model AA.2-KWK*);
 - e. Formulir Daftar Pemilih Sementara (*Model A.1-KWK*);
 - f. Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Nagari (*Model A1.1-KWK*);
 - g. Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan (*Model A1.2-KWK*);
 - h. Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten (*Model A1.3-KWK*);
 - i. Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS (*Model A1.A-KWK*);
 - j. Formulir Daftar Tanggapan Masyarakat (*Model A2-KWK*);
 - k. Formulir Daftar Pemilih Tetap (*Model A3-KWK*);
 - l. Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Nagari (*Model A3.1-KWK*);
 - m. Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan (*Model A3.2-KWK*);
 - n. Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten (*Model A3.3-KWK*);
 - o. Formulir Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-I) Nagari (*Model A.Tb1-KWK*);
 - p. Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-I) Nagari (*Model A.Tb1.1-KWK*);
 - q. Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-I) Kecamatan (*Model A.Tb1.2-KWK*);
 - r. Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-I) Kabupaten (*Model A.Tb1.3-KWK*);
 - s. Formulir Daftar Pemilih Pindahan (*Model A4-KWK*);
 - t. Formulir Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan (*Model A.5-KWK*);
 - u. Formulir Daftar Pemilih Tambahan-2 (*Model A.Tb2-KWK*).
2. Contoh formulir dituangkan dalam lampiran keputusan ini.
3. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
2. Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjuk-kan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.
3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat bersama PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kabupaten Pasaman Barat melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
5. Rekapitulasi DPT dan DPTb-1 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya,

BAB X PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 26 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum


ZAIDI